

Unit Pelayanan Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka



Jl. Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat Bangka 33215 62717 92138

<http://samsat-sungailiat.babelprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana Teknis Badan

Bea Balik Negeri dan Daerah Wilayah Kabupaten Bangka Berupa Perizinan Teknis Kabupaten/Kota Dan Mutasi Dari Luar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. KTP ASLI dan Fotocopi
2. Stnk ASLI dan Fc RANGKAP 2
3. SKPD (Notice Pajak) Asli Tahun Terakhir dan Fc Rangkap 2
4. Bpkb Asli dan Fc Rangkap 2
5. Kwitansi Pembelian bermaterai cukup Rangkap 2
6. Kendaraan Umum,Perusahaan Melampirkan Izin Usaha dan Izin Prinsip,DLL dari Instansi terkait
7. Cek Fisik Kendaraan Bermotor
8. Fiskal Antar daerah
9. Surat Keterangan Pindah dari POLDA (SKP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka


Jl. Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat Bangka 33215 62717 92138

<http://samsat-sungailiat.babelprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana Teknis Badan
Keuangan Daerah Wilayah Kabupaten Bangka / Unit Pelayanan Teknis Bakuda

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

MEKANISME MOTASI MASUK DARI LUAR PROVINSI



1. Mengisi Formulir SPPKB
2. Cek Fisik Nomer Rangka dan Nomer Mesin di Locket Cek Fisik
3. Pembelian Formulir BPKB di Locket Pendaftaran
4. Cek Progresif (khusus roda 4 atau lebih pribadi)
5. Penyerahan Berkas di Locket pendaftaran
6. Penetapan di Locket Penetapan
7. Pengambilan Resi dan Pembayaran dilocket Pembayaran (BANK)
8. Pengesahan STNK dan Pengambilan di Locket Penyerahan
9. Penerbitan BPKB di POLDA (Pengambilan di Locket BPKB)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

STNK 30 menit

BPKB 14 Hari Kerja

TNKB (Plat Nomor) 14 Hari Kerja

Unit Pelayanan Teknis Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

Jl. Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat Bangka 33215 62717 92138

<http://samsat-sungailiat.babelprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana Teknis Badan

Biaya / Tarif Keuangan Daerah Wilayah Kabupaten Bangka / Unit Pelayanan Teknis Bakuda

Tidak dipungut biaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka

- PKB (Tarif X Bobot X NJKB)
- BBN (NJKB X Tarif)
- STNK R2 : Rp. 100.000, R4 : Rp. 200.000
- BPKB R2 : Rp.225.000, R4 : Rp. 375.000
- TNKB (Plat Nomor) R2 : Rp.60.000, R4 : Rp.100.000

Produk Pelayanan

1. STNK dan SKPD / Notice Pajak, TNKB (Plat nomor) dan BPKB

Pengaduan Layanan

1. Petugas Pengelola Pengaduan Menerima Pengaduan dari Masyarakat
2. Memilah dan menelaah serta menganalisa laporan pengaduan
3. Menyusun hasil telaah dan merumuskan permasalahan atas laporan pengaduan
4. Melaksanakan review lapangan atas laporan pengaduan
5. Menyusun hasil laporan kunjungan kelapangan sebagai laporan rekomendasi atas pengaduan pelayanan
6. Menyampaikan laporan rekomendasi atas saran dan masukan hasil penganalisaan dan pengkajian dari pengolahan pengaduan pelayanan publik